

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana;
 - b. bahwa untuk meringankan penderitaan masyarakat dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu disebabkan bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga Pemerintah non-departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Serang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Resiko.....

17. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Kelompok rentan adalah bayi, anakusia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
26. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
27. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
28. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
29. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

**BAB II
POTENSI BENCANA**

Pasal 2

- (1) Potensi bencana di Kota Serang, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. puting beliung;
 - d. longsor;
 - d. rawan kebakaran; dan
 - e. rawan kekeringan;
- (2) Potensi bencana yang dihasilkan dari dampak bencana yang terjadi dari Kab/kota lainnya, meliputi:
 - a. tsunami;
 - b. rawan kimia; dan
 - c. gunung meletus.

**BAB III
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. Berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
 - a. Cepat dan tepat;
 - b. Prioritas;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan;
 - d. Berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Kemitraan;
 - g. Pemberdayaan;
 - h. Nondiskriminasi;
 - i. Nonproletisi;
 - j. Profesionalitas;
 - k. Proporsionalitas;
 - l. Kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
 - m. Partisipasi.

Pasal 4

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. Melindungi budaya lokal, cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan daerah;
- e. Pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- f. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Penetapan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala daerah.

BAB V
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. Pelaksana penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- (2) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 9

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

(2) Unsur

- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan Koordinasi;
 - b. Pelaksanaan Komando; dan
 - c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 12

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kesatu

Bagian Kesatu
Dalam situasi tidak terjadi bencana

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan risiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis risiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

(2) Pengurangan

- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. Peningkatan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - e. Penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya;
 - b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 18

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 19

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana.
- (3) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi.
- (2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 21

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 22

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Bagian Kedua

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

Pasal 24

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

(2) Kesiapsiagaan

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 25

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 26

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2

Saat Tanggap Darurat

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. Penentuan

- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. *Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.*
- (2) Ketentuan mengenai pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim reaksi cepat.
- (3) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 29

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) *Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:*
- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 30

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik serta mengerahkan ke lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengerahan

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menyelamatkan, mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik tidak memadai, Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain dengan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik, Daerah dapat memberikan bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain yang meminta bantuan dengan menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.
- (6) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, BNPB dapat membantu atas inisiatif BNPB atau permintaan BPBD melalui pola pendampingan.

Pasal 31

- (1) Kemudahan akses dalam hal Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d adalah dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan melalui pembelian atau pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat dan tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. sandang dan/atau pangan;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

(2) Tanda

- (2) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 33

Kemudahan akses dalam hal penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kemudahan menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang/benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- b. kemudahan menyingkirkan dan atau memusnahkan barang barang atau benda dilokasi bencana yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- c. kemudahan memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. kemudahan mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun milik pribadi; dan
- e. kemudahan memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pasal 34

- (1) Kemudahan akses komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g adalah kemudahan untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (2) Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Tata cara komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

Pasal 35

- (1) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c adalah penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat terkena bencana melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dan TNI/Polri dibawah komandan penanganan darurat sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.

Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan dan sandang;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan psikososial; dan
- e. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 38

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf f dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dan TNI/Polri dibawah komandan penanganan darurat sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.

**Paragraf 3
Pascabencana**

Pasal 39

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kegiatan

- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan tanggungjawab daerah dengan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 41

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahap bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan dan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 42

Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 43

Pengelolaan dana yang bersifat langsung dari APBN dan APBD Provinsi dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 45

Untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, diatur sebagai berikut:

- a. kebutuhan dana prabencana, dianggarkan dalam anggaran BPBD.
- b. kebutuhan dana saat tanggap darurat, dianggarkan dalam anggaran belanja tidak terduga.
- c. kebutuhan dana penanganan pasca bencana, dianggarkan dalam anggaran SKPD terkait.

Pasal 46

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
 - a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Setiap dana yang bersumber dari masyarakat dan diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/ lembaga terkait yang berwenang.
- (4) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 47

Pengelolaan sumber dana bantuan bencana meliputi perencanaan penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber dana bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan BNPB.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Jangka waktu penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.

(4) Mekanisme

- (4) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (5) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat(4), diatur dengan peraturan Walikota.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. *mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;*
 - d. berperanserta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB X
Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 52

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 53

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah dan/atau Badan serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 54

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri – sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.
- (3) Badan bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 56

Pasal 56

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi;
- i. pengelolaan keuangan; dan
- j. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 57

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Dalam hal

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 64

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. pencabutan status badan hukum.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Serang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2011


WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN


Diundangkan di Serang
Pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



S U L H I

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR .!6..**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Kota Serang memiliki wilayah dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan secara *sistematis, terpadu, dan terkoordinasi*.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, perlu adanya pedoman di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berupa serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu disusun Peraturan Daerah yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh BNPB, Badan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat, antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan;

d. penanggulangan

- d. Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- e. Pada tahap tanggap darurat, perlu disiapkan dana siap pakai yang bersumber dari APBD, yang dipertanggungjawabkan melalui mekanisme khusus; dan
- f. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap tahap bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

Guna memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dimaksud di perlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rawan kimia" dalam ketentuan ini adalah dimana tercemarnya lingkungan yang disebabkan oleh zat kimia yang berbahaya yang berasal dari kegagalan teknologi pada suatu wilayah dan bertahan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pasal 12
 Cukup Jelas
Pasal 13
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas

Pasal 36

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masyarakat" dalam ketentuan ini adalah orang perseorangan, dunia usaha, badan hukum, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara khusus” dalam ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 50**